



BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENILAIAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2021
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur serta mengurangi penumpukan dan permasalahan dalam pengelolaan arsip, maka perlu melakukan penilaian dan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana prosedur pemusnahan arsip harus membentuk panitia/tim penilaian Arsip;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan earsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

Memberi arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Pengarah bertugas:

Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Koordinator bertugas :

Mengkoordinir kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021.

d. Wakil Koordinator bertugas :

Membantu coordinator untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021.

- e. Ketua bertugas :
- Memimpin dan mengatur pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021.
- f. Sekretaris bertugas :
- Membantu Ketua dalam pelaksanaan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021.
- g. Anggota bertugas :
- Membantu ketua untuk kelancaran seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021, seperti :
1. Mengumpulkan semua jenis Dokumen/Arsip yang akan dinilai yang tersimpan dalam Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 2. Melakukan penilaian dan penyeleksian terhadap Dokumen/Arsip tersebut apakah menjadi Dokumen/Arsip Permanen/Musnah dengan berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah disusun;
 3. Membuat daftar arsip hasil penilaian dan penyeleksian berupa :
 - a. Daftar arsip yang diusulkan musnah.
 - b. Daftar arsip yang diusulkan simpan (masih dalam masa retensi)
 - c. Daftar arsip yang diusulkan serah (permanen/statis)
 - d. Surat Pertimbangan hasil penilaian tim penilai arsip.
 4. Membuat surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala ANRI bagi arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 5. Membuat surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati bagi arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 6. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 7. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Usul Musnah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2021 bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Sub kegiatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 12 April 2021

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 

 **SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO**

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Yang bersangkutan

TEKNIK BUREKRASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 31/3/2021

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 137 TAHUN 2021****TANGGAL : 12 April 2021****TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENILAIAN DAN PEMUSNAHAN
ARSIP TAHUN 2021 DALAM FORMASI
JABATAN EX-OFFICIO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	WAKIL PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KOORDINATOR
5.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KETUA
6.	KABID KEARSIPAN	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
8.	KABID PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
9.	KASI ARSIP DINAMIS	ANGGOTA
10.	KASI PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP	ANGGOTA
11.	KASI ARSIP STATIS DAN LAYANAN INFORMASI ARSIP	ANGGOTA
12.	KASUBAG EVALUASI DAN DOKUMENTASI HUKUM, BAG. HUKUM SETDA	ANGGOTA
13.	KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT	ANGGOTA
14.	KASUBAG KOORDINASI ANTAR LEMBAGA BAGIAN TAPUM, SETDA	ANGGOTA
15.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATPOL PP	ANGGOTA
16.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISTANHORBUN	ANGGOTA
17.	KASUBAG KETATALAKSANAAN, BAGIAN ORGANISASI, SETDA	ANGGOTA
18.	KASI ASET DAN KEKAYAAN NAGARI DPMD-N	ANGGOTA
19.	PRANATA KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
20.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA

21.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
22.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
23.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak


Pada tanggal : 12 April

2021

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 


 **SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO**

TELAH DIPERIKSA
BAGIAN HUKUM

 31/2021
/3